

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM  
NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PERLAKUAN BAGI TAHANAN  
DAN NARAPIDANA LANJUT USIA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**UNIVERSITAS MAHAPUTERA MUHAMMAD YAMIN  
SOLOK  
2022**

**No. Register : 464/FHUK-UMMY/VIII-2022**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM  
NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PERLAKUAN  
BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SOLOK**

Harfendi, NPM. 171000474201047, Fakultas Hukum, UniversitasMahaputera  
Muhammad Yamin Solok.

Pembimbing I : Rifqi Devi Lawra, SH, MH. Pembimbing II Adriyanti, SH, MH.

**ABSTRAK**

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya terdiri dari tahanan dan narapidana yang berusia muda dan dewasa, tetapi juga ada yang lanjut usia. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, menyebutkan bahwa perlakuan bagi narapidana lanjut usia bertujuan memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia serta bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat pelaksanaan hukum di lapangan. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan diketahui, bahwa: 1. Pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok di berikan berupa program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan terdapat kendala hukum yaitu belum ada aturan khusus tentang standar perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia, dan kendala teknis diantaranya: tidak ada tenaga profesional, kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang pembinaan narapidana lanjut usia sehingga kualitas pembinaan narapidana lanjut usia yang dilakukan tidak optimal. 2. Upaya untuk mengatasi kendala hukum pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia adalah dengan mendorong pemerintah melalui Direktorat Pemasyarakatan untuk menerbitkan aturan khusus tentang standar perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia dan untuk mengatasi kendala teknis adalah dengan mengajukan usulan kebutuhan tenaga profesional khusus dan mengajukan peningkatan anggaran untuk pembinaan narapidana lanjut usia, serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait.